



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 175 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Probolinggo.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III

KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Komponen ASB meliputi :

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai satuan belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan Satuan Pengendali Belanja Variabel.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata (mean);
 - b. batas bawah; dan
 - c. batas maksimal.
- (3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 100% (seratus persen).

BAB IV

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB-001 Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Non Bangunan Gedung Negara;
 - b. ASB-002 Administrasi Pengadaan Peralatan dan Mesin;
 - c. ASB-003 Swakelola Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop Untuk Aparatur (ASN);
 - d. ASB-004 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Workshop Untuk Aparatur;
 - e. ASB-005 Swakelola Sosialisasi Kebijakan Untuk Aparatur;
 - f. ASB-006 Partisipasi Mengikuti Pameran/Promosi/Expo;
 - g. ASB-007 Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Program dan Kegiatan;
 - h. ASB-008 Swakelola Sosialisasi Program dan Penyuluhan Kepada Masyarakat;
 - i. ASB-009 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD dan Daerah;

- j. ASB-010 Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran PD;
 - k. ASB-011 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - l. ASB-012 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan;
 - m. ASB-013 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan;
 - n. ASB-014 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - o. ASB-015 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional;
 - p. ASB-016 Swakelola Penyusunan Buku Profil Daerah;
 - q. ASB-017 Forum Komunikasi dan Rapat Koordinasi Dalam Daerah;
 - r. ASB-018 Forum Komunikasi dan Rapat Koordinasi Luar Daerah;
 - s. ASB-019 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset PD;
 - t. ASB-020 Swakelola Seminar/Lokakarya/Sarasehan Untuk Masyarakat;
 - u. ASB-021 Swakelola Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop Untuk Masyarakat;
 - v. ASB 022 Swakelola Survei/Pendataan dan Penyusunan Kajian Oleh PD;
 - w. ASB-023 Penyelenggaraan Festival Seni, Budaya, dan Keagamaan;
 - x. ASB-024 Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - y. ASB-025 Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Kelompok/Lembaga;
 - z. ASB-026 Administrasi Penyusunan Kajian Oleh Pihak Ketiga;
 - aa. ASB-027 Administrasi Pengadaan Bahan Material; dan
 - bb. ASB-028 Fasilitas Layanan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Perhitungan ASB dan Proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hamper sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-PD Pemerintah Kota dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota Probolinggo.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 175 TAHUN 2020
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

**ASB 001 – ADMINISTRASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
NON BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Non Bangunan Gedung Negara adalah PD melaksanakan pengadaan belanja modal sarana dan prasarana kontruksi diluar pembangunan/pengadaan gedung negara, baik berupa tanah, bangunan, jalan/jembatan, dan bangunan lainnya, melalui Pihak Ketiga. ASB 001 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal Sarana dan Prasarana Non Bangunan Gedung Negara (Rp)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,098 dari Rp Belanja Modal (X1)

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,- + (0,098 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 001 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium	6,14%	15,48%	0,00%
2	Belanja Barang Pakai Habis	3,67%	9,51%	0,00%
3	Belanja Jasa Kantor	26,83%	59,80%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11,19%	26,75%	0,00%
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,15%	13,86%	0,44%
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45,03%	85,53%	4,52%

ASB 002 – ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN

DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Non Bangunan Gedung Negara adalah PD melaksanakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin menurut klasifikasi SAP (alat perkantoran, komputer, alat angkutan, alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu) melalui Pihak Ketiga. ASB 002 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Rp)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,943 dari Rp Belanja Modal (X1)

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,- + (0,943 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 002 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium	3,94%	8,42%	0,00%
2	Belanja Barang Pakai Habis	2,43%	6,22%	0,00%
3	Belanja Jasa Kantor	84,93%	100,00%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,68%	3,70%	0,00%
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,03%	16,20%	0,00%

**ASB 003 – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN /
WORKSHOP UNTUK APARATUR (ASN)**

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan PD di Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini tidak termasuk untuk aparatur di kantor Kelurahan (Aparatur kelurahan ada ASB tersendiri).

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp176.454.575,54 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp19.999.592,41 per Kali Hari (X2X3)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp176.454.575,54 + (Rp19.999.592,41 x X2 x X3)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 003 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	22,80%	49,23%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	30,74%	69,92%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,31%	6,45%	0,16%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,93%	34,04%	0,00%
5	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28,22%	74,25%	0,00%

ASB 004 – MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ WORKSHOP UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop untuk pegawai ASN adalah kegiatan PD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kegiatan workshop yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar Pemda) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Konsekuensi dalam kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop oleh ASN (termasuk pegawai tetap Non PNS) adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh PD dan bertempat di luar wilayah Kota Probolinggo. ASB ini tidak termasuk untuk aparatur di kantor Kelurahan (Aparatur kelurahan ada ASB tersendiri).

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp72.667.812,63 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp423.004,49 per Orang (X1) + Rp234.669,62 per Orang Hari (X1X3)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp72.667.812,63 + [(Rp423.004,49 x X1) + (Rp234.669,62 x X1 x X3)]

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 004 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	15,42%	34,39%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	16,51%	37,32%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,43%	45,36%	7,50%
4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	41,64%	90,32%	0,00%

ASB 005 – SWAKELOLA SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu perangkat daerah (PD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh PD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp220.368,06 per Orang Kali Kegiatan (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + (Rp220.368,06 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	20,06%	39%	1,12%
2	Belanja Jasa Kantor	53,92%	100%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7,96%	22%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,07%	35%	1,22%

DESKRIPSI :

Mengikuti Pameran merupakan kegiatan partisipasi PD maupun Pemerintah Daerah dalam rangka menampilkan dan atau mengenalkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, hasil-hasil pembangunan, dan berbagai karya lainnya baik yang dihasilkan oleh masyarakat maupun oleh aparaturnya Pemerintah Kota Probolinggo, yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya. Pelaksanaan pameran bertempat di suatu lokasi tertentu baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Probolinggo. Lingkup ASB ini adalah untuk mengikuti suatu pameran tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Stan (Buah) atau Jumlah Personel (Orang), dengan bobot 1 buah stan setara dengan 100 orang.

X2 = Durasi (Hari)

X3 = Frekuensi Kegiatan (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp100.675.169,70 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp19.534.536,19 per Hari Kali (X2X3) - Rp22.777.029,70 per Kali (X3)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp100.675.169,70 + [(Rp19.534.536,19 x X2 x X3) – (Rp22.777.029,70 x X3)]

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	20,11%	40,57%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	18,57%	32,48%	4,66%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9,88%	14,43%	5,34%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,88%	9,59%	2,17%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45,55%	100,00%	0,00%

ASB 007 – MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dari suatu pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan tertentu oleh PD atau aparatur terkait untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan tersebut. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengamati, dan memastikan realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan monev atau jumlah laporan yang dimonev.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp18.607.796,76 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp4.698.797,43 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp18.607.796,76 + (Rp4.698.797,43 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	22,96%	47,85%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	52,75%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24,29%	45,08%	3,50%

ASB 008 – SWAKELOLA SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh PD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp76.172.188,24 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp85.736,16 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp76.172.188,24 + (Rp85.736,16 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 008 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	28,97%	66,23%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	44,81%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,93%	9,84%	0,02%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21,30%	43,54%	0,00%

ASB 009 – PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD DAN DAERAH

DESKRIPSI :

Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh PD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua PD. Misalnya, seperti Renstra dan Renja, yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp2.527.503,88 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp166.787,61 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp2.527.503,88 + (Rp166.787,61 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Kantor	32,85%	57,83%	7,86%
2	Belanja Barang Pakai Habis	67,15%	100,00%	0,00%

ASB 010 – PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN PD

DESKRIPSI :

Kegiatan penyusunan laporan/dokumen pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen kinerja anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh PD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua PD. Misalnya, seperti Realisasi Renja, atau pelaporan SAKIP yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan penyusunan LAKIP atau LKjIP yang harus disusun oleh PD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp9.385.962,23 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp297.882,03 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp9.385.962,23 + (Rp297.882,03 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 010 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Kantor	60,26%	100,00%	0,00%
2	Belanja Barang Pakai Habis	39,74%	99,35%	0,00%

ASB 011 – PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DESKRIPSI :

PD menyelenggarakan kegiatan pengelolaan BMD yang berada di bawah kewenangannya dari mulai proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pencatatan, sampai dengan penghapusan di tingkat Pengguna BMD (PD). ASB ini tidak termasuk untuk pengelolaan BMD di tingkat Pengurus Pengelola BMD (BPKAD). ASB ini akan ditentukan berdasarkan proporsi atas nilai jasa pengelolaan BMD sesuai dengan nomenklatur yang ada di Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk personel yang mengurus BMD yang dianggarkan pada Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 5,046 per Nilai anggaran belanja jasa pengelolaan BMD.

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + (5,046 x nilai anggaran belanja jasa pengelolaan BMD)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD		Rp.....	
2	Belanja Barang Pakai Habis	13,85%	24,60%	3,09%
3	Belanja Jasa Kantor	19,69%	58,02%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34,74%	77,97%	0,00%
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	31,72%	48,19%	15,26%

ASB 012 – PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELURAHAN

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan OPD di Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan/ workshop di lingkungan Kelurahan atau mengirimkan personel untuk para aparatur Kelurahan baik ASN maupun honorer yang dapat meningkatkan kapasitas baik berupa ketrampilan tertentu maupun keahlian/ pengetahuan tertentu.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp486.815,19 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp486.815,19 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	12,98%	19,26%	6,70%
2	Belanja Jasa Kantor	72,84%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,00%	3,31%	0,68%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,19%	22,80%	1,58%

**ASB 013 – PENUNJANG ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL RUTIN
KANTOR/KEDINASAN**

DESKRIPSI :

PD menyelenggarakan kegiatan operasional rutin atau sehari-hari perkantoran untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan pegawai dan fungsi pokok unit kerja Daerah, selain kegiatan pengelolaan keuangan dan surat menyurat. ASB ini akan ditentukan berdasarkan proporsi atas nilai jasa kantor sesuai dengan nomenklatur yang ada di Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk personel yang mengurus administrasi dan operasional rutin kantor yang dianggarkan pada Belanja Jasa Kantor.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp778.985.890,47 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,452 per Nilai anggaran belanja jasa kantor.

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp778.985.890,47 + (0,452 x nilai anggaran belanja jasa kantor)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Kantor		Rp.....	
2	Belanja Barang Pakai Habis	17,62%	31,58%	3,66%
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,36%	10,67%	0,05%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,23%	3,12%	0,00%

5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65,49%	100,00%	0,00%
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,30%	20,22%	0,00%
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,01%	2,15%	0,00%

ASB 014 – PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

DESKRIPSI :

PD menyelenggarakan kegiatan operasional/tata usaha keuangan yang menjadi kewenangan unit kerja Daerah dari mulai tahap penatausahaan, pencairan, pembukuan sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban. ASB ini akan ditentukan berdasarkan proporsi atas nilai anggaran jasa transaksi keuangan pada belanja jasa kantor sesuai dengan nomenklatur yang ada di Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk personel yang mengurus administrasi keuangan yang dianggarkan pada Belanja Jasa Kantor dengan subrincian obyek Belanja Jasa Transaksi Keuangan.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= - Rp1.4051.711,87 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,143 per Nilai anggaran belanja jasa kantor (jasa transaksi keuangan).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= (1,143 x nilai anggaran belanja jasa transaksi keuangan) - Rp1.4051.711,87

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Kantor (Jasa Transaksi Keuangan)			Rp.....
2	Belanja Barang Pakai Habis	21,78%	62,24%	0,00%
3	Belanja Jasa Kantor (Selain Jasa Transaksi Keuangan)	51,76%	100,00%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,46%	67,49%	0,00%

DESKRIPSI :

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 015 dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang) dan jumlah pelaksanaannya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.977.545,97 per Orang Kali (X1X2) - Rp180.617.854,50 per Kali (X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp1.977.545,97 x X1 x X2) – (Rp180.617.854,50 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 015 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	52,81%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	22,68%	59,16%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8,35%	24,43%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16,15%	41,10%	0,00%

ASB 016 – SWAKELOLA PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAERAH

DESKRIPSI :

PD menyelenggarakan kegiatan penyusunan dokumen/buku profil daerah baik yang lingkungannya daerah maupun fungsi unit kerja dari mulai tahap persiapan sampai dengan pencetakan buku/dokumen. ASB Penyusunan buku profil ini termasuk juga untuk kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp579.184,71 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp579.184,71 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	26,07%	60,87%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	73,93%	100,00%	0,00%

ASB 017 – FORUM KOMUNIKASI DAN RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH

DESKRIPSI :

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepahaman dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam kantor atau dalam daerah yang masih di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, bukan di tempat atau lokasi di luar lingkungan perkantoran Pemda.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp222.924,56 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp222.924,56 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 017 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	30,81%	69,29%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	44,64%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24,55%	48,97%	0,14%

DESKRIPSI :

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu baik dengan Pemerintah Kota/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan luar daerah (antar Kota/kota atau provinsi), dan bertempat atau berlokasi di luar lingkungan perkantoran Pemda.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp140.088.778,12 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp691.459,41 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp140.088.778,12 + (Rp691.459,41 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 018 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	26,37%	41,18%	11,55%
2	Belanja Jasa Kantor	19,43%	30,54%	8,32%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54,20%	83,19%	25,22%

ASB 019 – PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN DAN ASET PD

DESKRIPSI :

Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan keuangan dan aset yang disusun dan dihasilkan oleh semua PD yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan keuangan dan aset PD tersebut kemudian disatukan dan dikonsolidasi oleh fungsi Akuntansi untuk Entitas Pelaporan. Laporan yang dihasilkan bersifat rutin (periodik) maupun laporan dan data yang disebabkan permintaan khusus dari PD tertentu sesuai kebutuhan. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.001 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.893.821,37 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp1.893.821,37 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 019 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	31,17%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	68,83%	100,00%	0,00%

ASB 020 – SWAKELOLA SEMINAR / LOKAKARYA / SARASEHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Organisasi perangkat daerah (PD) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Kegiatan yang tergabung dalam ASB ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan bersama tentang suatu permasalahan/kebijakan/isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau rekomendasi pertemuan. Kegiatan yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan seminar/lokakarya/sarasehan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan serupa yang diadakan oleh pihak lain. Sasaran peserta dari ASB ini adalah masyarakat umum diluar ASN Pemerintah Kota Probolinggo.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp50.973.712,74 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp123.087,60 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN` :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp50.973.712,74 + (Rp123.087,60 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 020 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	33,35%	55,72%	10,98%
2	Belanja Jasa Kantor	33,77%	73,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,62%	9,06%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29,26%	51,68%	6,84%

ASB 021 – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN / WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kota Probolinggo untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali atau Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp86.564.342,47 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp108.061,87 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN`:

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp86.564.342,47 + (Rp108.061,87 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 021 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	35,79%	80,34%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	29,05%	65,16%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5,90%	13,04%	0,00%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6,19%	12,85%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23,08%	44,51%	1,65%

ASB 022 – SWAKELOLA SURVEI / PENDATAAN DAN PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PD

DESKRIPSI :

Kegiatan survei dan pendataan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Lingkup dalam ASB ini PD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan survei dan pendataan, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas PD. Kegiatan survei dan pendataan merupakan bagian dari pengembangan database pembangunan daerah dan bermanfaat untuk mengembangkan sistem informasi. Seluruh tahapan dari mulai tahap perencanaan, persiapan, penyediaan infrastruktur, pelaksanaan, dan dokumentasi dilakukan sepenuhnya oleh PD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan sistem informasinya yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

Sedangkan, penyusunan kajian oleh PD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. Lingkup dalam ASB ini PD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan kajian dan penelitian, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas PD. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian mulai tahap perencanaan, penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan penelitian, dokumentasi, dan penyusunan laporan kajian dilakukan sepenuhnya oleh PD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan alat yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Dokumen (Buku atau Eksemplar)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= - Rp535.208.497,06 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp16.968.349,09 per Buku atau Eksemplar (X1)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= (Rp16.968.349,09 x X1) – Rp535.208.497,06

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 022 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	3,08%	7,70%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	7,07%	21,45%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89,85%	100,00%	0,00%

ASB 023 – PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI, BUDAYA, DAN KEAGAMAAN

DESKRIPSI :

Festival seni merupakan kegiatan-kegiatan dalam bidang seni dan budaya baik dalam bentuk festival, pementasan, lomba cipta dan lain sebagainya baik yang bersifat lokal maupun nasional dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan. Sedangkan, penyelenggaraan festival keagamaan merupakan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyemarakkan syiar keagamaan dan lebih menonjolkan keindahan dalam hubungan umat beragama. ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pentas seni dan agama, tetapi juga dapat diiringi dengan fasilitasi dan perlombaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan festival seni, budaya, dan keagamaan. Apabila dalam 1 DPA terdapat lebih dari satu kegiatan yang lingkupnya masih dalam lingkup kesenian, budaya, dan keagamaan, maka perlu diidentifikasi dengan tegas pemisahaan anggaran belanja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta atau Partisipan (orang)

X2 = Frekuensi Kegiatan (kali atau hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp159.208.271,08 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp220.801,78 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp159.208.271,08 + (Rp220.801,78 x X1 x X2)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 023 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	16,21%	33,92%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	40,41%	73,54%	7,29%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13,84%	25,76%	1,92%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29,53%	59,39%	0,00%

ASB 024 – PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

DESKRIPSI :

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 024 ini meliputi kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tersebut atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp79.481.558,53 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp717.799,98 per Jumlah obyek pemeriksaan/ kasus/ TL hasil temuan/ lokasi/ pengawas / sampel / dokumen yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp79.481.558,53 + (Rp717.799,98 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 024 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	23,14%	46,29%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	63,83%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,02%	26,57%	0,00%

ASB 025 – PENYELENGGARAN PERLOMBAAN KATEGORI KELOMPOK / LEMBAGA

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Kelompok/Lembaga merupakan kegiatan perlombaan yang mempertandingkan satu atau beberapa cabang lomba dengan peserta berupa orang yang tergabung dalam kelompok atau institusi. OPD menyelenggarakan perlombaan diluar bidang kesenian, kebudayaan, dan keagamaan untuk kategori peserta kelompok/organisasi/lembaga yang dapat diikuti oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Penyelenggaraan ASB 025 ini perlu diperhatikan supaya tidak digabungkan dengan kegiatan festival yang sudah ditetapkan di ASB yang lain. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah cabang lomba, jumlah peserta (kelompok), jumlah kali kegiatan, dan jumlah hari penyelenggaraan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah partisipan. Cost driver ASB ini ada 2 variabel yaitu, jumlah peserta (berupa kelompok/organisasi/lembaga) dan jumlah cabang perlombaan. Jika menggunakan satuan jumlah peserta maka dikalikan dengan bobot 0,1 dan jika menggunakan satuan cabang lomba dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp58.880.398,23 per Jumlah partisipan yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp58.880.398,23 x X1)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 025 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	29,58%	68,56%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	43,77%	97,90%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5,01%	9,26%	0,77%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8,80%	26,26%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,83%	26,45%	0,00%

DESKRIPSI :

ASB 026 ini memiliki tujuan yang sama dengan ASB 026, namun terdapat perbedaan dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan kegiatannya. Sama halnya dengan ASB 026, penyusunan kajian oleh PD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. PD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan PD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan belanja jasa konsultansi non konstruksi. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,233 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi.

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (0,233 x nilai anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 026 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp.....		
2	Belanja Barang Pakai Habis	32,45%	72,75%	0,00%
3	Belanja Jasa Kantor	43,61%	100,00%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23,94%	36,66%	11,22%

ASB 027 – ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

DESKRIPSI :

ASB 027 ini merupakan pelaksanaan pengadaan bahan/material baik melalui Pihak Ketiga atau melalui OPD sendiri yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat umum atau pihak lainnya. ASB 027 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja bahan/material atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja bahan/material atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga yang dianggarkan. Belanja bahan dan belanja barang merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran Belanja Bahan/Material atau Belanja Barang yang Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp33.952.503,71 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,996 per Nilai anggaran belanja bahan/material atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat.

BELANJA TAMBAHAN :

Belanja Perjalanan Dinas + Belanja Jasa Operasional

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp33.952.503,71 + (0,996 x nilai anggaran belanja bahan/material atau belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga) + (Belanja Perjalanan Dinas + Belanja Jasa Operasional)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 035 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	1.33%	1.73%	0.93%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	59.94%	100.00%	0.00%
3	Belanja Jasa Kantor	12.66%	30.49%	0.00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.02%	6.49%	1.55%
5	Belanja Makanan dan Minuman	22.05%	37.41%	6.69%
6	Belanja Bahan/Material	Nilai anggaran belanja bahan/material		
7	Belanja Barang yang Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	Nilai anggaran belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga		

ASB 028 – FASILITASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Fasilitasi layanan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan yang diatur dalam ASB 028 ini merupakan kegiatan yang sifatnya tindakan nyata dari SKPD terkait berupa pencegahan, pengobatan, dan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat lainnya yang bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau barang modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Pasien atau Peserta

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp233.306.859,86 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp30.635,35 per Jumlah Pasien atau Peserta (X1).

BELANJA TAMBAHAN :

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp233.306.859,86 + (Rp30.635,35 x Jumlah Pasien atau Peserta)

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 028 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	32,97%	77,02%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	56,52%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,65%	6,34%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,86%	14,66%	1,06%

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN